



## LEMBARAN DAERAH

### KABUPATEN DAERAH TINGKAT II TEMANGGUNG

NOMOR : 5 TAHUN 1983

### PERATURAN DAERAH KABUPATEN DATI II TEMANGGUNG

NOMOR 1 TAHUN 1983

#### TENTANG

#### KARTU TERNAK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II TEMANGGUNG

Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan penertiban pemilikan ternak dan untuk meningkatkan pendapatan Daerah, perlu adanya Peraturan Daerah tentang Kartu Ternak ;

b. bahwa oleh karena itu ketentuan Kartu Ternak yang dimuat di dalam pasal 6 bis Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 1979 perlu diatur tersendiri.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan Di Daerah ;

2. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-dan Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah ;

3. Undang-undang Nomor 12/Drt. Tahun 1957 tentang Peraturan Umum Retribusi Daerah ;

4. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Temanggung Nomor 13 Tahun 1979 tentang Mengubah untuk Pertama kali Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung tentang Pemeriksaan Kesehatan Hewan yang diperdagangkan dalam Daerah Kabupaten Temanggung.

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Temanggung.

#### M E M U T U S K A N :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II TEMANGGUNG

#### (1) PERATURAN DAERAH TENTANG KARTU TERNAK.

(2) PERATURAN DAERAH TENTANG KARTU TERNAK.

(3) Dengan berlakunya Peraturan Daerah Tingkat II Temanggung Nomor 13 Tahun 1979 yang mengatur tentang Pengelolaan dan Pengembangan

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

a. Bupati Kepala Daerah ialah Bupati Kepala Daerah Tingkat II Temanggung;

- b. Dinas Pendapatan Daerah ialah Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Temanggung;
- c. Kas Daerah ialah Kas Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Temanggung;
- d. Camat ialah Camat dalam wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Temanggung;
- e. Kepala Desa/Kelurahan ialah Kepala Desa/Kelurahan dalam wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Temanggung;
- f. Ternak ialah hewan yang dipelihara berupa lembu, kerbau, kuda dan babi;
- g. Kartu Ternak ialah kartu pemilik ternak.

## BAB II HAK DAN KEWAJIBAN

### Pasal 2

Di dalam wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Temanggung, bagi setiap pemilik ternak diwajibkan memiliki Kartu Ternak.

### Pasal 3

Kartu Ternak dikenakan kepada setiap ternak yang dipelihara di dalam wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Temanggung dan yang telah berusia 3 bulan.

### Pasal 4

Untuk memiliki Kartu Ternak diadakan pemungutan atas Kartu Ternak.

### Pasal 5

Besarnya pungutan Kartu Ternak adalah :

- a. Sejumlah Rp. 250,00 (dua ratus lima puluh rupiah) untuk setiap ekor lembu, kerbau dan kuda;
- b. Sejumlah Rp. 500,00 (lima ratus rupiah) untuk setiap ekor babi.

### Pasal 6

Pemilik ternak sebagaimana dimaksud pasal 2 Peraturan Daerah ini, selambat-lambatnya 10 (sepuluh) hari setelah ternak menjadi hak miliknya diharuskan mendaftarkan ternaknya kepada Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Temanggung melalui Kepala Desa/Kelurahan di mana ternak itu berada.

### Pasal 7

Kartu Ternak berlaku selama 1 (satu) tahun terhitung mulai tanggal diberikan, kecuali sebagaimana diatur dalam pasal 12 Peraturan Daerah ini.

### Pasal 8

- (1) Warna dan bentuk Kartu Ternak diatur dengan Keputusan Bupati Kepala Daerah.
- (2) Kartu Ternak dianggap sah apabila telah mendapat pengesahan dari Camat yang bersangkutan.

### Pasal 9

Pelaksanaan pungutan atas Kartu Ternak dilakukan oleh Dinas Pendapatan Daerah atau pejabat yang ditunjuk oleh Bupati Kepala Daerah.

## **Pasal 10**

Ketentuan biaya intensifikasi dan pembagiannya diatur dengan Keputusan Bupati Kepala Daerah.

## **Pasal 11**

Semua hasil pungutan atas Kartu Ternak disetor ke Kas Daerah.

## **Pasal 12**

Kartu Ternak tidak berlaku lagi apabila :

- a. ternak dipindah tangankan ;
- b. habis masa berlakunya ;
- c. rusak sehingga tulisannya tidak terbaca lagi ;
- d. keterangan di dalam Kartu Ternak tidak cocok lagi dengan identitas ternak yang bersangkutan.

## **BAB III**

### **KETENTUAN PIDANA**

## **Pasal 13**

Pelanggaran terhadap Peraturan Daerah ini diancam dengan pidana kurungan selama-lamanya 3 (tiga) bulan atau pidana denda setinggi-tingginya .... Rp 25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah).

## **Pasal 14**

Pengawasan pelaksanaan dan pengerusutan pelanggaran terhadap Peraturan Daerah ini dilakukan pula oleh pejabat yang ditunjuk oleh Bupati Kepala Daerah.

## **Pasal 15**

Tindak pidana yang dimaksud dalam Peraturan Daerah ini adalah pelanggaran.

## **BAB IV**

### **KETENTUAN PERALIHAN**

## **Pasal 16**

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, diatur lebih lanjut oleh Bupati Kepala Daerah, sepanjang mengenai pelaksanaannya.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

## **Pasal 17**

- (1) Peraturan Daerah ini dapat disebut "Peraturan Kartu Ternak".
- (2) Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.
- (3) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka ketentuan pasal 6 bis Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 1979 yang mengatur mengenai Kartu Ternak tidak berlaku lagi.

Temanggung, 20 Januari 1983.

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II  
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II

TEMANGGUNG

- e. Ketua,  
Tingkat II Temanggung  
f. Tempat bertemu  
g. Karu Ternak

TEMANGGUNG

Cap Ttd.

(Drs. H. JACUB)

Disahkan oleh Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah dengan Surat Keputusan Nomor 188.3/280/1983, tanggal 14 Nopember 1983.

Diundangkan pada tanggal : 7 Desember 1983.

Pj. Sekretaris Wilayah/Daerah

Kabupaten Daerah Tingkat II Temanggung,

Cap Ttd.

(SOEBAGJO, B.A.)

Dimuat dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Temanggung Tahun 1983  
Nomor : 5.

Untuk memperoleh Kartu Ternak diperlukan pembayaran atas Kartu Ternak

Basel 14

- a. Sejumah Rp. 250,-  
kuda,  
b. Sejumah Rp. 500,-

Basel 15

Basel 16

Basel 17

Basel 18

Basel 19

Basel 20

Basel 21

Basel 22

Basel 23

Basel 24

Basel 25

Basel 26

Basel 27

Basel 28

Basel 29

Basel 30

Basel 31

Basel 32

Basel 33

Basel 34

Basel 35

Basel 36

Basel 37

Basel 38

Basel 39

Basel 40

Basel 41

Basel 42

Basel 43

Basel 44

Basel 45

Basel 46

Basel 47

Basel 48

Basel 49

Basel 50

Basel 51

Basel 52

Basel 53

Basel 54

Basel 55

Basel 56

Basel 57

Basel 58

Basel 59

Basel 60

Basel 61

Basel 62

Basel 63

Basel 64

Basel 65

Basel 66

Basel 67

Basel 68

Basel 69

Basel 70

Basel 71

Basel 72

Basel 73

Basel 74

Basel 75

Basel 76

Basel 77

Basel 78

Basel 79

Basel 80

Basel 81

Basel 82

Basel 83

Basel 84

Basel 85

Basel 86

Basel 87

Basel 88

Basel 89

Basel 90

Basel 91

Basel 92

Basel 93

Basel 94

Basel 95

Basel 96

Basel 97

Basel 98

Basel 99

Basel 100

Basel 101

Basel 102

Basel 103

Basel 104

Basel 105

Basel 106

Basel 107

Basel 108

Basel 109

Basel 110

Basel 111

Basel 112

Basel 113

Basel 114

Basel 115

Basel 116

Basel 117

Basel 118

Basel 119

Basel 120

Basel 121

Basel 122

Basel 123

Basel 124

Basel 125

Basel 126

Basel 127

Basel 128

Basel 129

Basel 130

Basel 131

Basel 132

Basel 133

Basel 134

Basel 135

Basel 136

Basel 137

Basel 138

Basel 139

Basel 140

Basel 141

Basel 142

Basel 143

Basel 144

Basel 145

Basel 146

Basel 147

Basel 148

Basel 149

Basel 150

Basel 151

Basel 152

Basel 153

Basel 154

Basel 155

Basel 156

Basel 157

Basel 158

Basel 159

Basel 160

Basel 161

Basel 162

Basel 163

Basel 164

Basel 165

Basel 166

Basel 167

Basel 168

Basel 169

Basel 170

Basel 171

Basel 172

Basel 173

Basel 174

Basel 175

Basel 176

Basel 177

Basel 178

Basel 179

Basel 180

Basel 181

Basel 182

Basel 183

Basel 184

Basel 185

Basel 186

Basel 187

Basel 188

Basel 189

Basel 190

Basel 191

Basel 193

Basel 195

Basel 197

Basel 199

Basel 201

Basel 203

Basel 205

Basel 207

Basel 209

Basel 211

Basel 213

Basel 215

Basel 217

Basel 219

Basel 221

Basel 223

Basel 225

Basel 227

Basel 229

Basel 231

Basel 233

Basel 235

Basel 237

Basel 239

Basel 241

Basel 243

Basel 245

Basel 247

Basel 249

Basel 251

Basel 253

Basel 255

Basel 257

Basel 259

Basel 261

Basel 263

Basel 265

Basel 267

Basel 269

Basel 271

Basel 273

Basel 275

Basel 277

Basel 279

Basel 281

Basel 283

Basel 285

Basel 287

Basel 289

Basel 291

Basel 293

Basel 295

Basel 297

Basel 299

Basel 301

Basel 303

Basel 305

Basel 307

Basel 309

Basel 311

Basel 313

Basel 315

Basel 317

Basel 319

Basel 321

Basel 323

Basel 325

Basel 327

Basel 329

Basel 331

Basel 333

Basel 335

Basel 337

Basel 339

Basel 341

Basel 343

Basel 345

Basel 347

Basel 349

Basel 351

Basel 353

Basel 355

Basel 357

Basel 359

Basel 361

Basel 363

Basel 365

Basel 367

Basel 369

Basel 371

Basel 373

Basel 375

Basel 377

Basel 379

Basel 381

Basel 383

Basel 385

Basel 387

Basel 389

Basel 391

Basel 393

Basel 395

Basel 397

Basel 399

Basel 401

Basel 403

Basel 405

</div

## PENJELASAN ATAS

### PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II TEMANGGUNG NOMOR : 1 TAHUN 1983 TENTANG KARTU TERNAK

#### I. PENJELASAN UMUM.

Peraturan Daerah ini dibuat dalam rangka meningkatkan penertiban di bidang pemilikan ternak di samping juga untuk menaikkan tarif Kartu Ternak yang disesuaikan dengan tingkat perkembangan harga-harga pada dewasa ini.

Demikian pula adanya maksud untuk mengatur secara tersendiri ketentuan mengenai Kartu Ternak sebagaimana dimaksud pasal 6 bis Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 1979.

#### II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL.

Pasal 1 : Cukup Jelas.

Pasal 2 : Yang dimaksud dengan pengertian pemilik pasal ini adalah setiap orang yang memiliki, memelihara maupun menggaduh ternak baik milik Pemerintah ataupun milik perorangan diwajibkan memiliki Kartu Ternak.

Pasal 3 s/d Pasal 16: Cukup jelas.

Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Temanggung Nomor : 42.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 Tentang Polok-dolok Pemukiman di Daerah;

2. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1980 Tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;

3. Undang-undang Nomor 12 Dpt. Tahun 1993 tentang Peraturan Umum Pemerintah Daerah;

4. Peraturan Tata Terib DPRD Kabupaten Daerah Tingkat II Temanggung Nomor 11 Tahun 1978 jo Keputusan DPRD Kabupaten Daerah Tingkat II Temanggung Nomor : DPRD 14/2 II/82 32 tanggal 19 Agustus 1982.

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Temanggung;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II TEMANGGUNG  
TENTANG PEMOTONGAN TERNAK